



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 85 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
KOMPLEK OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, perlu dievaluasi dan ditinjau ulang;
- b. bahwa dengan memperhatikan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Kepemudaan dan Olahraga;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Kepemudaan dan Olahraga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KOMPLEK OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Komplek Olahraga yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Komplek Olahraga adalah unsur pelaksana teknis kegiatan operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Daerah yang melaksanakan urusan teknis bidang kesejahteraan Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi wewenang dan mempunyai wilayah kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu Kepala UPTD Pengelolaan Komplek Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat yang memimpin Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kesejahteraan Kepemudaan dan Olahraga Masyarakat;
11. Kegiatan Teknis Penunjang adalah tugas kegiatan pendukung pelaksanaan tugas-tugas Dinas yang dilimpahkan oleh Pimpinan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Membentuk UPTD Pengelolaan Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan berkedudukan di Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Komplek Olahraga merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang dibidang urusan Pengelolaan Komplek Olahraga, yang menjadi kewenangan Dinas induknya.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Pengelolaan Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang urusan Pengurusan, Pemeliharaan dan Pengusahaan pemanfaatan Komplek Sarana Olah Raga;
- b. Penyelenggaraan Promosi Dan Pemasaran Komplek Olahraga;
- c. Penelitian Dan Pengembangan Pemanfaatan Komplek Olahraga;
- d. Memfasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan/Event.dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat UPTD.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala UPTD meliputi :

- a. Memberi petunjuk pelaksanaan perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan administrasi Pengelolaan Komplek Sarana Olahraga;
- b. Membagi tugas penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan administrasi Pengelolaan Komplek Sarana Olahraga, dengan rincian tugas sebagai berikut :
 1. Penyelenggaraan Promosi Dan Pemasaran Komplek Olahraga Stadion Rondong Demang Tenggarong Dan Komplek Olahraga Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang;
 2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemanfaatan Stadion Rondong Demang Tenggarong Dan Komplek Olahraga Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang;
 3. Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Pemanfaatan Stadion Rondong Demang Tenggarong Dan Komplek Olahraga Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang;
 4. Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban, Perawatan Dan Kebersihan Stadion Rondong Demang Tenggarong Dan Komplek Olahraga Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang;
 5. Memfasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan/Event.
- c. Memeriksa, mengecek, mengontrol dan ketatausahaan UPTD, membuat laporan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Pengelolaan Komplek Sarana Olahraga;
- d. Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya UPTD; dan

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. Memfasilitasi penyiapan administrasi penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Pengelolaan Komplek Sarana Olahraga;
- b. Memfasilitasi penyiapan administrasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Komplek Sarana Olahraga;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kerumahtanggaan, kehumasan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPTD;
- d. Memeriksa, mengecek, mengontrol dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD;
- e. Menyiapkan administrasi pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya UPTD; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan keahlian.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian;
- (2) Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan kebutuhan UPTD dengan syarat teknis mengacu pada ketentuan yang berlaku.;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya;
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing;
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

